



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa untuk menyesuaikan penjualan Produksi Usaha Daerah dan perkembangan perekonomian yang saat ini yang memerlukan penyesuaian indeks harga sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipandang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Hasil Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. Hortikultura buah mangga:
 1. Mangga
 2. Rambutan
 3. Durian
 - b. Benih Ikan Mas;
 - c. Benih ikan Nila;
 - d. Benih Ikan Lele;
 - e. Benih Ikan Patin;
 - f. Nener Bandeng;
 - g. Benur Udang Windu;
 - h. Benur Udang Vaname;
 - i. Depot Air Minum;
 - j. Mahoni;
 - k. Trambesi;
 - l. Gmelina;
 - m. Jabon;
 - n. Jati Super;
 - o. Glodokan;
 - p. Jati;
 - q. Bitti;
 - r. Sengon;
 - s. Kemiri;
 - t. Jati Unggul Nusantara;
 - u. Bibit Mangrove;
 - v. Cempaka;
 - w. Nyatoh;
 - x. Pohon Penghasil Gaharu;
 - y. Rotan;
 - z. Durian Okulasi;

- aa. Rambutan Okulasi;
- bb. Mangga Okulasi;
- cc. Bibit Kakao/Sambung Pucuk;
- dd. Kelapa Dalam;
- ee. Bibit Kopi:
 - 1. Arabika;
 - 2. Robusta.
- ff. Bibit Cengkeh;
- gg. Bibit Pala;
- hh. Bibit Lada.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) tarif retribusi dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2015 NOMOR 22.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI
BARAT 48 TAHUN 2015.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
 NOMOR : 22 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2015
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Pertanian dan Peternakan

NO.	JENIS/ KOMODITI	BIBIT	SPEK MINIMUM TINGGI	HARGA BIBIT (Rp)
1.	Hortikultura buah Mangga:			
	a. Mangga	Bebas hama	40	7.500,-
	b. Rambutan	dan penyakit	25	8.000,-
	c. Durian		30	8.500,-

b. Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS/KOMODITI	BENIH	JENIS UKURAN	HARGA PER EKOR (RP)
1.	Benih Ikan Mas		1-2 cm	500,-
2.	Benih Ikan Nila		1-2 cm	500,-
3.	Benih Ikan Lele		1-2 cm	500,-
4.	Benih Ikan Patin	Bebas Hama dan Penyakit	1-2 cm	750,-
5.	Nener Bandeng		1-2 cm	80,-
6.	Benur Udang Windu		1-2 cm	40,-
7.	Benur Udang Vaname		1-2 cm	60,-

c. Kehutanan dan Perkebunan

1. Standar Mutu Kehutanan

NO.	JENIS/ KOMODITI	BIBIT	HARGA BIBIT (Rp)
1	2	3	4
1.	Mahoni	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 30-100 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.	5.000,- /batang

1	2	3	4
		b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	
2.	Trambesi	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 30-100 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	5.000,- /batang
3.	Gmelina	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 30-100 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	5.000,- /batang
4.	Jabon	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi 20-30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar; b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	5.000,- /batang
5.	Jati Super	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	25.000,- /batang

1	2	3	4
6.	Glodokan	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	15.000,- /batang
7.	Jati	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	5.000,- /batang
8.	Bitti	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar. b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	5.000,- /batang
9.	Sengon	a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.	5.000,- /batang
		b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.	

1	2	3	4
10.	Kemiri	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	5.000,- /batang
11.	Jati Unggul Nusantara	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	30.000,- /batang
12.	Bibit Mangrove	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu dan jumlah daun 2 sampai 4 helai.</p>	5.000,- /batang
13.	Cempaka	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	5.000,- /batang

1	2	3	4
14.	Nyatoh	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	5.000,- /batang
15.	Pohon Penghasil Gaharu	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 30 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	15.000,- /batang
16.	Rotan	<p>a. Bibit dengan mutu fisiologis yang baik; yaitu memiliki tinggi diatas 25 cm, sehat diameter pangkal batang minimal 3 mm, media tumbuh harus kompak dan tidak tembus akar.</p> <p>b. Bibit normal, yaitu bibit yang sehat berbatang tunggal dan leher akar berkayu.</p>	5.000,- /batang

2. Standar Mutu dan Harga Bibit Komoditi Perkebunan

NO.	JENIS/ KOMODITI	BIBIT	HARGA BIBIT (Rp)
1	2	3	4
1.	Bibit Kakao/ sambung Pucuk	<ul style="list-style-type: none"> - umur bibit 3-6 bulan (setelah disambung) - Tinggi Bibit 40-50 cm - Warna daun hijau segar - Diameter batang minimal 0,4 mm - Kesehatan bebas OPT - Telah di sertifikasi 	9.000,-

1	2	3	4
2.	Kelapa dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Bibit berasal dari benih Bina/dari sumber Benih (blok penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih) - Umur tanaman 6-12 bulan atau berdaun minimal 4 pelepah - Telah di sertifikasi 	8.600,-
3.	Bibit Kopi		
	a. Arabika	<ul style="list-style-type: none"> - Umur 6-12 bulan - Bibit sehat - Bebas hama dan penyakit - Telah di sertifikasi 	7.000,-
	b. Robusta	<ul style="list-style-type: none"> - Umur 6-12 bulan - Bibit sehat - Bebas hama dan penyakit - Telah di sertifikasi 	6.000,-
4.	Bibit Cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> - Umur 1-2 Tahun - Bibit sehat - Pertumbuhan seragam - Bebas hama dan penyakit - Tinggi bibit \geq 20 cm - Telah di sertifikasi 	8.000,-
5.	Bibit Pala	<ul style="list-style-type: none"> - Umur 11-13 bulan - Bibit sehat - Pertumbuhan seragam - Bebas hama dan penyakit - Tinggi bibit \geq 20 cm - Telah di sertifikasi 	9.000,-
6.	Bibit Lada	<ul style="list-style-type: none"> - Umur 5-8 bulan - Pertumbuhan sehat - Jumlah daun 10-16 lembar - Bebas hama dan penyakit - Telah di sertifikasi 	5.500,-

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA